

# Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Wahyu Bram\*

## Abstrak :

*Tulisan ini secara khusus menyoroti pemahaman bahwa kebijakan terkait penanggulangan terorisme yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya menjangkau beberapa area, dimana area tersebut merupakan area yang sangat vital dan memegang kunci terkait pemberantasan terorisme di Indonesia. Pengetahuan terkait metode kelompok teroris dalam melakukan perekrutan dan merubah seseorang yang bukan teroris menjadi teroris, menjadi sebuah bekal yang sangat penting dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Kebijakan yang saat ini dilakukan adalah memfokuskan kepada aspek pencegahan penyebaran paham radikal dan aspek pencegahan pelaksanaan aksi terorisme. Namun dalam kenyataan terorisme masih berkembang dengan masif, sehingga diperlukan alternatif kebijakan yang lebih efektif.*

**Kata kunci :** Terorisme, Tindak Pidana, Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik adalah pengukuran terhadap efek dari sebuah kebijakan publik yang telah dibuat dikaitkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>1</sup> Ada beberapa model analisis evaluasi kebijakan publik, namun penulis lebih sependapat dengan Purwo Santoso bahwa tidak semua model harus dibuat sesuai dengan urutan sekuensinya, melainkan menyederhanakan beberapa model kedalam bentuk yang lebih sederhana, untuk dapat menyederhanakan berbagai model analisis kebijakan publik, perlu dipahami berbagai elemen yang ada pada model-model analisis kebijakan publik.<sup>2</sup> Santoso menyatakan bahwa model analisis kebijakan publik sekurang-

kurangnya harus mengandung 3 (tiga) dimensi atau elemen, yaitu *pertama* substansi atau persoalan yang hendak diatasi, *kedua* proses yang perlu dilakukan untuk mengatasinya dan *ketiga* konteks dimana upaya untuk mengatasi persoalan ini berlangsung.<sup>3</sup> Penulis menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Purwo Santoso selaras dengan Model Analisis Komunikasi (*Argumentative Policy Analysis*) yang berkembang sejak tahun 1970-an dan kemudian digunakan oleh Churchman (1971) dan Fisher (2003) sebagai kerangka analisis kebijakan publik.<sup>4</sup> Hal ini disebabkan karena model analisis komunikasi menitik beratkan kepada argumen dan kemudian menggunakan argumen tersebut untuk mencari rasional prosedurnya.<sup>5</sup> Dalam penentuan argumen, tentunya tidak semata-mata argumen tersebut dirumuskan oleh aktor kebijakan publik, melainkan dilahirkan dari proses interaksi antara aktor kebijakan publik dan lingkungannya, sehingga saat sebuah

1 Carol H. Weiss, "Research: Methods for assessing program Effectiveness", (New Jersey: Prentice Hall, 1972:4) dalam Sahya Anggara, Kebijakan Publik (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h.274  
2 Purwo Santoso, Modul Pembelajaran Kebijakan Publik (Yogyakarta: Research Center for Politics and Government, Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada, 2010), h. 56

3 Ibid, h.56  
4 Frank Fischer, Gerald J. Miller dan Mara S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis* (New Jersey: Taylor and Francis Group, 2007), p.227  
5 Ibid, p.228

\* Wahyu Bram, SIK ; Mahasiswa program magister STIK - PTIK.

argument diputuskan untuk dijadikan sebagai sebuah kebijakan maka secara otomatis argumen tersebut dapat diterima oleh lingkungan karena lahir dari kristalisasi interaksi.<sup>6</sup>

Namun apa pun model yang digunakan semua berpulang dalam substansi yang ada dalam bidang kebijakan publik itu sendiri. Dalam penulisan saat ini, penulis akan melakukan Analisis Kebijakan Publik terhadap kebijakan penanggulangan terorisme, tentunya dalam melakukan analisis tersebut, keseluruhannya akan dimulai dengan substansi utama pembahasan adalah bagaimana cara terbaik melakukan penanggulangan Terorisme. Baru kemudian penulis akan mengkaji proses penanggulangan terorisme tersebut dan kemudian konteks atau lingkungan penerapan dari kebijakan publik terkait penanggulangan terorisme.

#### A. Substansi Kebijakan Publik terkait Penanggulangan Terorisme

Dalam rangka memahami substansi kebijakan publik terkait penanggulangan terorisme, tentunya harus dilihat terlebih dahulu mengenai substansi penanggulangan terorisme di dalam peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut serta rencana perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait terorisme.

Apabila kita membaca peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, maka kita akan melihat bahwa materi utama penanggulangan yang termuat dalam ketentuan tersebut adalah menitik beratkan kepada penanggulangan terorisme yang dimulai sejak tahap perencanaan hingga

tahap pelaksanaan aksi terorisme. Demikian pula dengan rancangan perubahan Undang-undang terorisme,<sup>7</sup> materi perubahan yang diusulkan masih terkait dengan upaya pemberantasan yang dilakukan sejak tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan.

Substansi yang sedikit berbeda terlihat dalam kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, misalnya pada era pemerintahan presiden SBY yaitu pada era Kabinet Indonesia Bersatu, dalam program 100 harinya dirumuskan kebijakan berupa<sup>8</sup>:

- 1) Peningkatan Daya Tangkal terhadap Terorisme  
Pengetatan izin kepemilikan senjata api, razia kepemilikan senjata api dan kampanye kepada masyarakat terkait bahaya terorisme.
- 2) Pemberantasan Terorisme  
Pengkungkapan pelaku terorisme, pengawasan kelompok teroris dan pengawasan secara massif terhadap penggunaan bahan peledak.
- 3) Penguatan Kelembagaan  
Pembentukan Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme

Perbedaan sebagaimana dimaksudkan oleh penulis adalah adanya nomenklatur "Peningkatan daya Tangkal terhadap Terorisme" walaupun dalam uraian kegiatan peningkatan mengenai 'daya tangkal' tersebut, diwujudkan dalam praktek-praktek intervensi atas berbagai tindakan yang dapat terdeteksi pada tahap awal dalam rangkaian proses persiapan untuk melakukan aksi terorisme.

Kebijakan lain yang dicanangkan pemerintah adalah melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, yaitu

7 Republik Indonesia, Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Pemberantasan Terorisme, dikases dari <http://www.djpp.kemkumham.go.id/files/RUU/2005/ruu-terorisme.pdf> pada tanggal 14 Februari 2016 pukul 20.00 WIB

8 Petrus R. Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan menyentuh Akar Rumput*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, edisi ketiga, 2014), h.51

6 Ibid, p.227-235

dengan<sup>9</sup>:

1. penguatan koordinasi dan kerja sama di antara lembaga Pemerintah;
2. peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan teroris, terutama satuan kewilayahan;
3. pemantapan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi aksi terorisme;
4. penguatan peran aktif masyarakat dan pengintensifan dialog dengan kelompok masyarakat yang radikal
5. peningkatan pengamanan terhadap area publik dan daerah strategis yang menjadi target kegiatan terorisme;
6. sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme;
7. pemantapan deradikalisasi melalui upaya-upaya pembinaan (*soft approach*) untuk mencegah rekrutmen kelompok teroris serta merehabilitasi pelaku teror yang telah tertangkap.

Kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam berbagai program diantaranya<sup>10</sup>:

#### 1. Pengawasan dan kontra propaganda

Pengawasan dan Kontra Propaganda merupakan bagian dari Pencegahan Terorisme dengan tugas utamanya merumuskan, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan, baik pengawasan administratif maupun pengawasan fisik serta strategi kontra

propaganda melalui media center maupun media lainnya. Hal yang terkait pemantauan dan pengendalian di bidang pengawasan dan strategi kontra propaganda juga dilakukan untuk mengantisipasi aksi terorisme.

#### 2. Kewaspadaan

Kewaspadaan dalam pencegahan teror merupakan upaya deteksi dini dalam mencegah aksi teror. Bidang Kewaspadaan bertugas merumuskan kebijakan dan strategi di bidang peringatan dini dalam rangka pencegahan ancaman terorisme, menyiapkan koordinasi peringatan dini dan hal-hal yang terkait informasi awal tentang rencana kegiatan terorisme terutama pemetaan, jaringan dan pendanaan terorisme. Hal terpenting adalah melaksanakan kebijakan dan strategi di bidang peringatan dini dalam rangka pencegahan ancaman terorisme serta memantau dan mengendalikan pelaksanaan peringatan dini dalam rangka pencegahan ancaman terorisme.

#### 3. Penangkalan

Bidang penangkalan dalam pencegahan Terorisme berarti merumuskan, melakukan koordinasi dan melaksanakan program penangkalan ideologi dan aliran radikal serta tindak kekerasan. Demikian juga upaya memantau serta melakukan pengendalian pelaksanaan program-program penangkalan ideologi dan aliran radikal serta tindak kekerasan dalam rangka pencegahan terorisme.

#### 4. Perlindungan

Perlindungan dalam Pencegahan Terorisme di bagi menjadi dua sub bidang yaitu perlindungan terhadap Obvitnas, VVIP serta transportasi dan Perlindungan terhadap lingkungan. Perlindungan terhadap Obvitnas, VVIP dan transportasi bertugas menyiapkan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan pengamanan serta melakukan pemantauan dan pengendalian program terkait objek vital

<sup>9</sup> Arah Kebijakan dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme pada tahun 2005-2009, dalam dokumen Bapennas yang diakses pada alamat: [http://bapennas.go.id/files/8813/5065/3159/bab-6\\_20091007161707\\_\\_7.pdf](http://bapennas.go.id/files/8813/5065/3159/bab-6_20091007161707__7.pdf), pada tanggal 14 Januari 2016 pukul 20.30 WIB.

<sup>10</sup> Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, "STRATEGI", Damailah Indonesiaku: Bersama Cegah Terorisme, diakses dari <https://damailahindonesiaku.com/kebijakan/negara/strategi/> pada tanggal 14 Februari 2016 pukul 20.45 WIB.

nasional, transportasi dan VVIP dalam rangka perlindungan. Objek vital nasional adalah telekomunikasi, transportasi (darat, laut, udara), jasa keuangan dan perbankan, ketenagalistrikan, minyak dan gas, pasokan air bersih, unit layanan darurat seperti rumah sakit, kepolisian dan pemadam kebakaran serta kantor pemerintahan.

Adapun catatan dari BNPT, bahwa pelaksanaan program-program tersebut diatas dilaksanakan dengan strategi<sup>11</sup>:

1. Program Kontra Radikalisasi yang ditujukan terhadap masyarakat yang belum terpapar paham radikal, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pencegahan yang meliputi kegiatan pengawasan terhadap orang, senjata api, amunisi, bahan peledak, kegiatan kontra propaganda, kegiatan kewaspadaan serta kegiatan perlindungan terhadap obyek vital, transportasi, VVIP serta lingkungan dan fasilitas publik.
2. Program Deradikalisasi yang ditujukan terhadap kelompok yang sudah terpapar paham radikal, meliputi; kelompok inti, militant, simpatisan, dan pendukung terorisme (seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1 dibawah ini) dengan melaksanakan kegiatan penangkalan, rehabilitasi, resosialisasi dan re-edukasi.

Salah satu program kontra radikalisasi yang saat ini telah diwujudkan oleh BNPT adalah pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang telah didirikan di 21 provinsi yang nantinya akan ada di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Namun hingga saat ini, penulis belum menemukan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh masing-masing FKPT tersebut

## Memahami Terorisme

Terorisme berasal dari kata "teror" yang

pada hakekatnya adalah penyerangan psikologis (psiwar atau perang urat syaraf) dengan kekerasan yang dilakukan terselubung atau tidak langsung sehingga menimbulkan rasa takut dari objek yang diserang.<sup>12</sup> Dalam Webster's New World Dictionary (1989:1382), terrorism memiliki arti "The Act of terrorizing, use force or threat to demoralize, intimidate, and subjugate" (Tindakan meneror, menggunakan kekerasan atau ancaman untuk merusak moral, mengintimidasi dan menaklukkan).<sup>13</sup>

Petrus R. Golose telah menguraikan dengan jelas terkait rangkaian proses aksi teror itu berlangsung, yaitu: (1) perekrutan; (2) pengidentifikasian diri; (3) Indoktrinasi; (4) Jihad yang disesatkan.<sup>14</sup> Dalam rangka melaksanakan aksi terorisme, para penganut paham terorisme membutuhkan kader untuk melaksanakan agenda mereka. Dalam rangka mencari kader baru tersebut, para penganut paham terorisme akan melakukan berbagai langkah dalam rangka menularkan pemikiran-pemikiran yang bersifat radikal, yang kemudian proses penyebaran pemikiran radikal ini disebut sebagai radikalisasi.<sup>15</sup> Upaya untuk mencegah masyarakat menerima paham radikal dikenal dengan istilah kontra radikalisasi, sedangkan upaya untuk merubah *mindset* radikal disebut sebagai deradikalisasi. Penyebaran pemikiran radikal sangat mengandalkan proses komunikasi interpersonal dalam pergerakannya.<sup>16</sup> Berbagai komunikasi yang intens dan bersifat interpersonal mewarnai gerakan radikalisasi, seperti dialog, pengajian tertutup, dakwah serta pertemuan-pertemuan mentoring. Pada komunikasi interpersonal tersebut-lah ditanamkan pemahaman radikal yang terselip

12 Farouk Muhammad, "PENCEGAHAN TERORISME: Mendayagunakan Polmas dan Mengelola Kamnag Mulai Dari Desa", Makalah dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Terorisme Kepada Unsur Pemda, Binter TNI-AD dan Binmas Polri yang diselenggarakan oleh BNPT pada 26 s.d 28 Nopember 2013, di Surabaya, Jawa Timur, h. 1

13 Webster's New World Dictionary dalam Petrus Reinhard Golose, Op.Cit, h. 2

14 Petrus R. Golose, Ibid, h.62-68

15 Ibid, h. 58

16 Ibid, h.157

11 Ibid

dalam ilmu agama dan ke-Tuhan-an serta perlunya perubahan, pengorbanan dan tindakan nyata.<sup>17</sup> Radikalisme juga terjadi melalui buku, majalah, tabloid, selebaran, DVD dan penyebaran informasi melalui jaringan internet.<sup>18</sup> Dengan demikian tahap awal dari aksi terorisme adalah melakukan penyebaran paham radikal.

Pemahaman radikal di Indonesia tidak terjadi dengan sendirinya. Paham radikal disebarkan dalam berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi yang bersifat interpersonal maupun non interpersonal (Golose, 2014: 157-158). Sebagian besar pakar mencoba menjelaskan mengapa seseorang menjadi teroris berdasarkan teori-teori di bidang sosial atau kriminologi yang bersifat makro, artinya penjelasan yang diberikan sama sekali tidak melibatkan unsur komunikasi dalam argumentasinya. Dalam penulisan ini, penulis menilai bahwa penjelasan yang lebih komprehensif akan dapat diperoleh apabila penulis melakukan kajian dengan menggunakan teori-teori yang bersifat makro dan teori-teori yang bersifat mikro (menggunakan unsur komunikasi). Penjelasan mengapa seseorang yang tidak radikal dapat berubah menjadi radikal telah berhasil dijelaskan oleh beberapa pakar bahkan telah berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang berubah menjadi radikal berdasarkan teori-teori makro yang ada, sebagai contoh Farouk Muhammad telah berhasil mengidentifikasi salah satu faktor yang membuat seseorang menjadi radikal adalah faktor sosial ekonomi dengan mengacu kepada Teori Anomie Merton (rebellion adaptation). Merton menjelaskan bahwa adaptasi rebellion terjadi ketika:

*"emancipations from the reigning standards, due to frustration or to marginalist perspectives, leads to attempt to introduce a new social order."*<sup>19</sup>

Namun dalam penelusuran penulis, Merton tidak menjelaskan secara detail 'mekanisme' atau 'proses' terjadinya perubahan yang ada pada diri seseorang sehingga orang tersebut memilih untuk menjadi pemberontak/radikal atau dengan istilah Merton 'mencoba menciptakan sebuah tatanan sosial baru'. Merton memang membatasi pembahasan dalam tulisannya dengan menyatakan rebellion:

*"It thus involves efforts to change the existing structure rather than to perform accommodative actions within this structure, and introduces additional problems with which we are not at the moment concerned."*<sup>20</sup>

#### a. Metode Perekrutan

Sasaran perekrutan kader teroris dilakukan dengan sasaran: jenis kelamin laki-laki, umur berkisar 16-35 tahun, kurang pengetahuan di bidang agama, tingkat pendidikan setingkat SMA, beragama Islam, memiliki keinginan untuk berbuat 'sesuatu' bagi umat manusia seperti membela agama Islam.<sup>21</sup> Proses penentuan perekrutan pun dilakukan dengan cara mengidentifikasi jati diri target perekrutan, seperti pemahaman ilmu agama, kepuasan diri terhadap kondisi ekonomi, sosial dan politik.<sup>22</sup> Contoh profil dari sosok yang pernah direkrut, Iqbal alias Jimmy (pelaku Bom Bali I) berlatar belakang preman pasar, ekonomi lemah, orang tua bekerja sebagai petani.<sup>23</sup> Berdasarkan data tersebut, walaupun tidak tersedia suatu analisa, penulis menilai bahwa sasaran perekrutan adalah pihak-pihak yang memiliki profil sama dengan jimmy, yaitu mengalami anomie. Anomie adalah suatu kondisi dimana seseorang merasa memiliki ketidakmampuan untuk mencapai kesuksesan materiil karena

17 Ibid, h.157

18 Ibid, h.158

19 Robert K. Merton, "Social Structure and Anomie", American Sociological Review (Oktober 1938), vol 3, p. 678

20 Ibid, h.676

21 Petrus R. Golose, Op.Cit, h. 63

22 Ibid, h. 65

23 Ibid, h.64

terbatasnya kesempatan yang tersedia.<sup>24</sup> Dengan kata lain, Jimmy menerima pesan yang berisi pemikiran radikal dan kemudian mengintegrasikan pemikiran tersebut ke dalam keyakinan (*Beliefs*), nilai (*values*), sikap (*attitudes*) yang ada pada dirinya sehingga Jimmy benar-benar memiliki motivasi yang kuat untuk bertindak secara radikal, pesan radikal tersebut tidak ditolak oleh Jimmy, melainkan diterima dan berintegrasi di dalam diri Jimmy, karena Jimmy sepakat mengenai kenyataan telah terjadinya kondisi anomie.

Aksi Terorisme dalam perspektif kriminologi, merupakan sebuah perbuatan yang menyimpang (*delinquency*) karena tidak sesuai dengan nilai umum yang berlaku di masyarakat. Namun kenyataannya, perilaku *delinquency* selalu ada di dalam masyarakat. *Delinquency* dapat menjadi bagian dalam diri seseorang, dianggap karena telah terjadi "*Cultural Transmission*" dari pihak yang memiliki perilaku *delinquency* kepada pihak lain yang belum memiliki perilaku *delinquency* melalui sebuah aktivitas bersama (Shaw & McKay, 1972). Dalam hal ini, *Cultural Transmission* terjadi ketika terdapat faktor kesamaan dari pengirim pesan maupun materi pesan dengan faktor yang ada pada penerima pesan, yaitu sama-sama mengandung faktor anomie.

Dalam rangka pencegahan terjadi *Cultural Transmission*, para kriminolog mengakui bahwa *Sosial Bond Theory* pada saat ini merupakan sebuah teori yang dianggap paling komprehensif, paling maju dan masih menjadi teori utama dalam hal menjelaskan penyebab terjadinya *delinquency*<sup>25</sup>, yang pada dasarnya menyatakan bahwa untuk mencegah perbuatan yang menyimpang adalah dengan menjaga ikatan sosial yang ada agar tidak

putus. Agar sebuah ikatan sosial tetap terjaga, dibutuhkan adanya elemen *attachment*, *commitment*, *involvement* dan *belief* didalam interaksi (Hirschi, 1969). Dengan adanya ikatan sosial dalam diri seseorang maka hal tersebut akan menimbulkan sebuah pertahanan dari dalam diri seseorang yang mencegahnya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang (Reckless; 1962), tentunya termasuk menolak pemikiran yang radikal.

#### b. Pesan Radikal

Pemahaman mengenai pesan-pesan radikal yang disampaikan oleh kelompok teroris dalam rangka melakukan penyebaran paham radikal pun perlu diketahui dan mengapa pesan tersebut dengan mudah mempengaruhi orang lain. Michael Pizzuto menyatakan sebuah konsep bahwa Organisasi Teroris memiliki kemampuan untuk menarik anggota baru dengan cara memberikan narasi dalam rangka melakukan persuasi untuk menanamkan ideologi.<sup>26</sup> Teroris pada semua level di al-Qaeda, dari pemimpin hingga anggota-nya, terinspirasi oleh cerita jihad dari negerinya.<sup>27</sup> Cerita ini, atau narasi, digunakan untuk memperkuat pandangan mereka terhadap kesusahan yang melanda dunia, merekrut anggota baru, membenarkan tindakan mereka, mengembangkan ide baru atau strategi/ taktik, dan memperkuat ikatan kelompok, khususnya diantara kelompok kecil (*cell*) yang beroperasi sangat tertutup.<sup>28</sup> Struktur dari narasi yang digunakan adalah: (1) Menimbulkan emosi dengan menceritakan bahwa agama Islam sedang diserang; (2) Hanya al-Qaeda dan pendukungnya yang berjuang melawan penyerang Islam; dan (3) Kalau kamu tidak mendukung al-Qaeda, berarti kamu mendukung penyerang Islam

24 Robert K. Merton, Op.Cit, p. 674

25 Ronald L. Akers, *Criminological Theories: Introduction and Evaluations* (Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, 2<sup>nd</sup> Edition, 1999), yang diterjemahkan oleh PTK tahun 2013, h. 155

26 Michael Pizzuto, *Alter-messaging: The Credible, Sustainable Counterterrorism Strategy*, (Goshen-Indiana: Center on Global Counterterrorism Cooperation, 2013), p.2

27 Tom Quiggin, *Understanding al-Qaeda's Ideology for Counter-Narrative Work*, *Journal Perspectives on Terrorism*, Volume 2, Issue 2, p.23

28 *Ibid*, p.23

(tantangan).<sup>29</sup> Tema yang digunakan al-Qaeda dalam narasinya, yaitu: (a) Jihad atau perjuangan; (b) Bayat atau janji ketaatan; (c) Daru Islam atau Negara Islam; (d) Ummah; (e) Takfir; (f) Sahid; (g) Al-Wala' Wal Bara dan (h) Hijrah.<sup>30</sup>

Peristiwa radikalisasi yang terjadi terhadap Ali Imron, salah satu mantan pelaku teror Bom Bali I, selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Michael Pizzuto dan Tom Quiggin sebagaimana diuraikan diatas. Ali Imron menjelaskan bahwa yang bersangkutan mulai terpengaruh oleh paham radikal ketika masih duduk di kelas 3 saat bersekolah di Madrasah Aliyah (setingkat SMU) Pondok Pesantren Karang Asem.<sup>31</sup> Pada saat Ali Imron dan teman-temannya mengikuti kegiatan kajian Islam di sekolah tersebut, dalam suatu kesempatan Ali Imron menonton sebuah film yang menceritakan kondisi dan perjuangan kaum muslimin Afganistan dan Pakistan, karena tayangan tersebutlah maka Ali Imron memiliki keinginan untuk ikut serta dan ambil bagian dalam perjuangan membela Islam dan kaum muslimin.<sup>32</sup> Tayangan film mengenai perjuangan kaum muslimin sebagaimana diuraikan oleh Ali Imron tentunya merupakan salah satu bentuk narasi sebagaimana dimaksud oleh para peneliti yang meneliti mengenai pesan-pesan radikal. Pesan mengenai paham radikal yang diterima oleh Ali Imron tentunya terlebih dahulu diterima oleh sang guru agama baru kemudian diteruskan kepada murid-muridnya yang salah satunya adalah Ali Imron. Perbedaan antara Ali Imron dan teman-teman sekelasnya adalah kakak kandung Ali Imron adalah anggota dari Jamaah Islamiyah, sehingga hal tersebut memudahkan kelompok teroris

untuk merekrut Ali Imron, sementara teman-teman sekelasnya, walaupun tidak terafiliasi dengan kelompok teroris, namun apabila ada yang menerima pesan paham radikal tersebut dan kemudian menginternalisasikan paham tersebut ke dalam dirinya maka setidaknya-nyaman Ali Imron telah menjadi simpatisan kelompok teroris.

Secara keilmuan, dalam perspektif Ilmu Komunikasi, penyampaian narasi kepada orang lain merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi orang lain, hal tersebut dijelaskan dalam teori persuasi narasi yang menyatakan bahwa mendongeng atau bercerita merupakan cara dasar interaksi manusia. Individu yang terhanyut atau terbius dengan jalan cerita, mungkin sedang merasakan cerita itu seakan-akan terjadi, lebih kecil kemungkinannya untuk membantah proposisi-proposisi cerita dan mewujudkan keterikatan emosi yang kuat dengan tokoh-tokoh dan plot cerita. Bahkan narasi yang mendorong pemikiran mengabaikan fakta tentang sesuatu, menghasilkan pengaruh persuasive yang lebih besar dan bertahan lebih lama.<sup>33</sup>

#### c. Metode Indoktrinasi Paham Terorisme

Setelah seseorang termotivasi untuk 'berbuat sesuatu' membela kaum muslim, maka tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi diri, identifikasi diri dilakukan dengan tujuan untuk memfilter kader yang benar-benar akan direkrut dan memutuskan ikatan sosial target perekrutan dengan cara membuat diri target mengalami krisis identitas, hingga akhirnya berada dalam kondisi tidak stabil dan kehilangan identitas diri serta tidak lagi memiliki pegangan norma (*normless*).<sup>34</sup> Pada saat itulah kemudian ditanamkan berbagai pemahaman radikal yang bersifat manipulatif, seperti pemahaman Hijrah

29 Ibid, p.20

30 Ibid, p.21-23

31 Ali Imron dalam Petrus R. Golose, Op.Cit, h.63

32 Ibid, h.63

33 Charles R. Berger, Op.Cit, p.304

34 Petrus R. Golose, Op.Cit, h.66

yang didefinisikan sebagai kewajiban untuk meninggalkan rumah, harta benda, pekerjaan, keluarga untuk melaksanakan amanah dari Tuhan, saat meninggalkan rumah, target tidak perlu meminta izin kepada keluarga dan tidak perlu terlalu memperhatikan orang tua, istri dan anak-anak target demi perjuangan terhadap agama Islam.<sup>35</sup> Penyebaran pengertian Hijrah yang keliru ini sebenarnya ditujukan untuk menempatkan para target dalam cell-cell kecil yang terisolir dalam rangka melakukan indoktrinasi.<sup>36</sup>

Pada saat melakukan indoktrinasi inilah, para kelompok teroris merubah arah pola pikir atau cara pandang, yang semula pola pikirnya mengenai pandangan hidup dan harapan sebagaimana orang-orang pada umumnya, seperti mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan uang dan membentuk rumah tangga atau berkeluarga, berubah menjadi pembentukan kerajaan Islam dengan skala global.<sup>37</sup> Selain itu, pola penempatan target dalam kelompok kecil (cell) yang terisolir dimaksudkan untuk mencegah agar target tidak terpengaruh oleh masukan atau pemahaman yang lain seperti dari keluarga atau kerabat dekatnya. Apa yang dilakukan oleh kelompok teroris ini pada dasarnya adalah melakukan pemutusan ikatan sosial antara target dengan komunitasnya dan kemudian melakukan transmisi budaya dengan harapan terjadi asosiasi diferensial.<sup>38</sup>

Setelah dilakukan indoktrinasi, barulah pelaku diarahkan untuk melakukan Jihad yang disesatkan, yaitu berbagai aksi terorisme yang selama ini kita saksikan. Tahapan yang dilaksanakan agar seseorang mau melakukan Jihad yang disesatkan tersebut adalah a) komitmen untuk melakukan jihad dengan

melakukan teror; b) persiapan dan pelatihan fisik; c) pelatihan mental; d) baiat; dan e) merencanakan serangan teror.<sup>39</sup>

## B. Proses dan Konteks Penanggulangan Terorisme

Pengetahuan terkait metode kelompok teroris dalam melakukan perekrutan dan merubah seseorang yang bukan teroris menjadi teroris, menjadi sebuah bekal yang sangat penting dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Mengingat tahap awal tindak pidana terorisme dilakukan dengan melakukan penyebaran paham radikal dan kemudian dilanjutkan dengan tahap indoktrinasi paham teroris, yang sebenarnya tahap tersebut merupakan sebuah tahapan untuk menginternalisasikan nilai-nilai paham terorisme yang didukung dengan metode pemutusan ikatan sosial dengan keluarga atau lingkungan awal target melalui penempatan target pada komunitas 'cell'. Tujuannya adalah membuat target hanya menerima nilai-nilai yang berasal dari kelompok teroris atau dengan kata lain target sama sekali tidak dibiarkan untuk mengalami konflik nilai. Berbeda halnya bila target tidak ditempatkan dalam 'cell', maka pranata sosial yang ada masih memiliki kesempatan untuk melakukan koreksi atas penerimaan mengenai paham radikal tersebut, tentunya ikatan sosial yang kuat dengan keluarga maupun dengan pranata sosial yang ada disekitar target akan membuat target mempertimbangkan nilai-nilai mana yang akan diterimanya, kondisi demikian disebut sebagai 'konflik nilai'. Dengan adanya konflik nilai, pesan radikal akan sulit diterima begitu saja, itulah sebabnya kelompok teroris mendefinisikan berbagai definisi, diantaranya definisi Hijrah, dengan tujuan untuk memutuskan ikatan sosial target dengan lingkungan sekitarnya, agar target tidak ada lagi kesempatan bagi keluarga maupun pranata

35 Tom Quiggin, *Op.Cit*, p.23

36 Petrus R. Golose, *Op.Cit*, h.67

37 *Ibid*, h.67

38 Erwin Sutherland dalam Petrus R. Golose, *Op.Cit*, h.67, menyatakan bahwa asosiasi diferensial merupakan perilaku jahat yang timbul dari hasil interaksi dan komunikasi yang akrab.

39 Petrus R. Golose, *Ibid*, h.67

sosial lainnya untuk mengoreksi nilai dan *belief* radikal yang diterima oleh target, sehingga memudahkan proses internalisasi nilai dan *belief* tersebut ke dalam diri target. Setelah nilai dan *belief* terinternalisasi dengan baik, maka target akan memiliki sikap dan motivasi yang radikal, sehingga memudahkan kelompok teroris untuk mendorong melakukan tindak pidana terorisme.

Pemahaman terkait metode penyebaran paham terorisme yang dilakukan oleh kelompok teroris sebagaimana diuraikan panjang lebar di atas, memiliki dampak terhadap metode penanggulangannya, yaitu dengan memfokuskan kepada pencegahan penyebaran paham radikal dan pencegahan terhadap upaya untuk melakukan aksi terorisme. Hal ini disebabkan karena kelompok terorisme pada saat melaksanakan tahap indoktrinasi, pelaksanaan tersebut disertai dengan tindakan pengasingan terhadap target dengan memasukkan target ke dalam komunitas terpencil yang disebut "*cell*", dengan 'hilangnya' target dari lingkungan sosialnya maka sulit sekali tahap indoktrinasi dicegah, yang tentunya saat target keluar dari '*cell*' yang bersangkutan sudah siap untuk melakukan aksi terorisme.

Substansi kebijakan publik yang diputuskan oleh Pemerintah RI, terlihat dengan jelas bahwa kebijakan yang dilakukan telah berupaya untuk memfokuskan kepada dua aspek berkesesuaian dengan hasil pengkajian yang dilakukan oleh penulis, yaitu aspek pencegahan penyebaran paham radikal dan aspek pencegahan pelaksanaan aksi terorisme. Mengingat aspek pencegahan terhadap pelaksanaan aksi terorisme, telah secara nyata berhasil dilakukan, dengan berbagai penangkapan terhadap anggota kelompok terorisme sesaat sebelum melaksanakan aksinya, maka dalam penulisan saat ini, penulis akan lebih memfokuskan kepada tingkat efektifitas pencegahan tindak pidana terorisme dari segi aspek pencegahan paham radikal. Sebelum lebih jauh mengkaji aspek

pencegahan penyebaran paham radikal, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pemahaman penulis terkait 'penyebaran paham radikal' berdasarkan beberapa konsep dan teori sehingga memudahkan pembaca untuk memahami pola pikir penulis dalam melakukan pengkajian, yaitu:

#### 1. Analisis Penyebaran Paham Radikal.

Perilaku seseorang sangat ditentukan oleh keyakinan (*Beliefs*), nilai (*values*), sikap (*attitudes*) dan motivasi.<sup>40</sup> Pemikiran radikal pada dasarnya merupakan gambaran mengenai keyakinan (*Beliefs*), nilai (*values*), sikap (*attitudes*) dan motivasi yang ada di dalam benak seseorang. Pemikiran atau pemahaman radikal yang ada pada kelompok teroris, tidak dengan begitu saja sampai kepada orang lain. Kelompok teroris membutuhkan media untuk menularkannya, media tersebut disebut komunikasi, baik secara lisan maupun tidak, baik secara langsung maupun tidak. Pengiriman informasi terkait pemikiran radikal melalui media komunikasi membutuhkan sarana yang disebut pesan. Dengan demikian dalam persepektif ilmu komunikasi, penyebaran pemikiran radikal dilakukan dengan mengirimkan pesan pada saat terjadi komunikasi dengan target, bentuk komunikasi tersebut ada berbagai bentuk, ada yang disampaikan secara langsung pada saat pelaksanaan dakwah, pengajian, dan berbagai acara lainnya; ada juga yang disampaikan tidak secara langsung, seperti penyebaran informasi melalui media sosial, VCD, rekaman kaset, dan lain sebagainya.

Pada saat pemikiran radikal ini disampaikan kepada orang lain dalam bentuk pesan melalui berbagai metode komunikasi, layaknya berbagai pemikiran lain mengenai sesuatu hal, maka pesan yang berisi pemikiran radikal tersebut, seharusnya tidak serta merta diterima oleh semua pihak yang menerima pesan tersebut. Sikap seorang

40 Rycko A. Dahniel dan Surya Dharma, *Perilaku Organisasi Kepolisian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 43-92

penerima pesan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu (a) daerah penerimaan; (b) daerah penolakan; dan (c) daerah tanpa komitmen.<sup>41</sup> Diterima atau ditolaknya sebuah pesan, sangat bergantung dari kondisi dari si penerima pesan [kondisi keyakinan (*Beliefs*) dan nilai (*values*)] yang ada pada orang tersebut.<sup>42</sup> Sudah banyak penelitian yang meneliti bagaimana sebuah pesan ditolak oleh si penerima pesan, dimana si penerima pesan akan memilih nilai mana yang akan digunakan untuk memfilter isi pesan tersebut.<sup>43</sup> Namun beberapa penelitian juga menyatakan bahwa sebuah pesan dapat diterima. Peluang sebuah pesan dapat diterima sangat besar apabila terdapat faktor kesamaan, baik kesamaan identitas maupun kesamaan pemikiran diantara pengirim pesan dan penerima pesan (D. Byrne, 1997; Stefanone, Hurley & Claes, 2012; DeVito, 2015). Fakta mengenai penyebaran pemikiran mengenai pemikiran yang radikal melalui komunikasi secara tidak langsung (buku, DVD, media online, dll) mudah diterima<sup>44</sup>, menunjukkan bukti bahwa kekuatan persuasi (pengaruh) yang ada pada pesan tersebut sangat kuat sehingga membuat seseorang yang menerimanya dengan segera terpengaruh.

Mengingat secara alami setiap manusia akan memfilter sebuah pesan berdasarkan nilai (*value*) atau keyakinan (*belief*) yang dimilikinya, maka fakta terkait tingginya tingkat penerimaan pesan-pesan radikal yang dikirim secara tidak langsung oleh kelompok teroris, menunjukkan bahwa terdapat dua kemungkinan yang dapat memberikan penjelasan mengapa hal tersebut terjadi. *Pertama*, penerima pesan tidak pernah menerima pengetahuan yang terinternalisasi menjadi nilai (*value*) dan keyakinan (*belief*) pada dirinya sehingga akhirnya si penerima pesan sama sekali tidak memiliki filter terhadap pesan

radikal. Kondisi demikian akan mengakibatkan pesan-pesan radikal dengan mudah masuk dalam zona penerimaan target yang akhirnya membuat target memiliki pemikiran yang radikal. *Kedua*, kekuatan persuasi yang terkandung dalam pesan yang bersifat radikal bersifat sangat kuat sehingga mampu mempengaruhi setiap pihak yang menerima pesan-pesan radikal tersebut. Dalam tataran makro, penerimaan pesan radikal oleh target merupakan sebuah proses yang disebut sebagai *Cultural Transmission* (Shaw & McKay, 1972), sebuah teori yang menjelaskan mengapa seseorang memiliki nilai (*value*) dan keyakinan (*belief*) yang menyimpang.

## 2. Analisis Pencegahan Penyebaran Paham Radikal

Mengingat paham radikal pada prinsipnya menggunakan prinsip-prinsip ilmu komunikasi yang bersifat mikro, maka penanggulangannya penyebaran paham radikal dilakukan dengan cara mengirim pesan-pesan yang bersifat persuasi (pesan yang ditujukan untuk mempengaruhi orang lain). Maka, langkah terbaik untuk melakukan pencegahan adalah dengan memastikan setiap individu masyarakat Indonesia memiliki nilai (*value*), *belief*, *attitudes* dan motivasi yang anti radikal atau dalam perspektif ilmu komunikasi, memastikan di kemudian hari calon target akan menempatkan setiap pesan radikal yang diterimanya ke dalam daerah penolakan yang dimilikinya.

Penulis tidak merekomendasikan pencegahan penyebaran pesan radikal dengan metode pemblokiran pesan yang telah terkirim. Hal tersebut disebabkan karena: *Pertama*, tidak bisa kita abaikan bahwa kondisi saat ini sangat terpengaruh oleh globalisasi dimana perkembangan teknologi informasi dan transportasi membuat dunia ini seolah-olah 'datar' dan 'dekat', yang membawa akibat setiap pesan komunikasi akan dengan sangat mudah terkirim

41 Charles R. Berger, dkk., *Handbook of Communication Science* (USA: Wadsworth, 2011), yang diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dalam, *Handbook Ilmu Komunikasi* (Bandung: Nusa Media, 2014), h.290

42 Ibid, h. 289; h. 312

43 Ibid, h. 289

44 Petrus R. Golose, Op.Cit, h. 63

melalui sarana teknologi informasi. Teknologi pemblokiran pesan-pesan radikal melalui media teknologi informasi saat ini belum bisa dikatakan 'ampuh', karena tersedia banyak cara untuk mengirimkan informasi tanpa terdeteksi atau terblokir, misalnya melalui Youtube, Facebook, aplikasi perpesanan online, dan lain sebagainya; atau dengan memanfaatkan metode *Backdoor*, seperti Virtual Private Network, Bridging, dan lain sebagainya. Walaupun pemerintah berupaya melakukan modernisasi terhadap teknologi pemblokiran, sehingga memudahkan untuk mendeteksi setiap pesan radikal, namun perlu diingat bahwa teknologi pemblokiran bersifat mendeteksi pesan radikal yang sudah *terposting* di media online dan proses pendeteksian pesan radikal membutuhkan waktu, sehingga bagaimana pun juga masih terdapat risiko pesan radikal tersebut 'sempat' dibaca oleh calon target, pada saat calon target menilai bahwa pesan radikal tersebut merupakan sebuah kebenaran, maka calon target akan berupaya lebih 'giat' untuk memiliki ikatan sosial dengan kelompok teroris, walaupun tujuan mula-mulanya adalah untuk mendapatkan pesan-pesan radikal, namun seiring berjalannya waktu, nilai-nilai yang terkandung dalam pesan radikal tersebut akan terinternalisasi ke dalam calon target, sehingga kelompok teroris yang telah memiliki ikatan sosial dengan calon korban, akan dengan sangat mudah menjadikannya sebagai target untuk ditransformasi menjadi seorang teroris.

Kedua, pengiriman pesan-pesan radikal tidak hanya dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang bersifat tidak langsung, melainkan juga dilakukan dengan komunikasi secara langsung yang di-'bungkus' dalam kegiatan dakwah, pengajian maupun kegiatan lainnya. Dimana kekuatan persuasi yang disampaikan secara langsung dengan memanfaatkan unsur 'kedekatan' akan lebih besar pengaruhnya. Apabila pencegahan dilakukan dengan cara mengintervensi kegiatan-

kegiatan tersebut, maka tindakan tersebut akan berdampak terhadap kredibilitas pemerintah dan kecaman dari dunia internasional, sehingga secara otomatis mengintervensi kegiatan dakwah, pengajian maupun kegiatan lainnya bukan merupakan sebuah pilihan yang perlu dipertimbangkan. Dengan demikian tindakan pemblokiran pesan-pesan yang bersifat radikal, bukan merupakan upaya pencegahan yang bersifat primer, melainkan pencegahan yang bersifat sekunder.

#### *Pencegahan Primer Penyebaran Paham Radikal.*

Berdasarkan analisis diatas, rekomendasi yang disampaikan penulis bahwa langkah terbaik untuk melakukan pencegahan adalah dengan memastikan setiap individu masyarakat Indonesia memiliki nilai (*value*), *belief*, *attitudes* dan motivasi yang anti radikal bukan merupakan sebuah rekomendasi tanpa alasan atau tanpa argumentasi yang jelas. Pertanyaan selanjutnya, dengan cara bagaimanakah kita membuat setiap individu masyarakat Indonesia memiliki nilai (*value*), *belief*, *attitudes* dan motivasi yang anti radikal?

Mengingat kelompok teroris menggunakan strategi komunikasi persuasi dalam melakukan penyebaran paham radikal, maka cara terbaik membuat pesan radikal tersebut ditolak oleh si penerima pesan adalah dengan menerapkan strategi perlawanan persuasi, teori ini menjelaskan bahwa:

*"sebuah upaya persuasi dapat digagalkan dengan menyediakan informasi pendukung tambahan perihal kebenaran dari kepercayaan-kepercayaan yang ada dan kemudian mengajarkan cara membalas serangan persuasi. Kemujaraban strategi pencegahan tersebut dianggap tergantung pada upaya memotivasi penerima pesan dan memberikan isi argumentative yang mampu menghalau serangan tersebut (Berger, 2011:298-299)"*

Dengan demikian, teori perlawanan persuasi ini pada dasarnya membuat setiap calon penerima pesan sejak semula telah memiliki pengetahuan yang terinternalisasi menjadi nilai (*value*) dan (*belief*) pada diri penerima pesan, dan kemudian mendorong calon penerima pesan untuk memiliki sikap dan motivasi yang tinggi untuk melakukan penolakan pesan persuasi tertentu. Pengertian 'sejak semula memiliki pengetahuan' tentunya bermakna bahwa pengetahuan tersebut harus diberikan jauh-jauh hari sebelum pesan persuasi tersebut diterima, dan memastikan calon penerima pesan tidak terhanyut oleh strategi persuasi yang dikirim oleh pihak pengirim pesan persuasi. Dengan demikian teori ini, telah meng-cover dua area, pertama area terkait penguatan filterisasi pesan, kedua area penanggulangan upaya persuasi.

Penjelasan yang diberikan oleh perspektif ilmu komunikasi yang bersifat mikro tentunya sangat bersifat teknis dan detail, sehingga diperlukan pengetahuan yang bersifat makro dalam rangka memberikan gambaran yang lebih besar bagaimana mewujudkan masyarakat Indonesia menolak pesan-pesan radikal. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa proses penyebaran paham radikal secara makro dikategorikan sebagai upaya untuk melakukan *Cultural Transmission* (Shaw & McKay, 1972). Dalam rangka pencegahan terjadi *Cultural Transmission*, para kriminolog mengakui bahwa *Social Bond Theory* pada saat ini merupakan sebuah teori yang dianggap paling kompeherensif, paling maju dan masih menjadi teori utama dalam hal menjelaskan penyebab terjadinya *delinquency*,<sup>45</sup> yang pada dasarnya menyatakan bahwa untuk mencegah perbuatan yang menyimpang adalah dengan menjaga ikatan sosial yang ada agar tidak putus. Agar sebuah ikatan sosial tetap terjaga, dibutuhkan adanya elemen *attachment, commitment, involvement*

dan *belief* didalam interaksi (Hirschi, 1969). *Attachment* adalah hubungan yang ada antara seseorang dengan lainnya, atau diantara seseorang dengan sebuah komunitas sosial yang memaksa seseorang untuk memiliki moral yang ada dalam komunitas tersebut.<sup>46</sup> *Involvement* adalah semakin terlibat seseorang dalam pekerjaan, tindakan dan hiburan konvensional, maka semakin sedikit waktu yang tersedia untuk melakukan kebiasaan melanggar hukum.<sup>47</sup> *Belief* adalah ada banyak variasi faktor yang mendorong orang untuk percaya bahwa mereka harus mematuhi aturan yang ada di dalam masyarakat. Semakin rendah kepercayaannya bahwa dirinya harus mematuhi aturan tersebut maka semakin besar kemungkinan terjadinya pelanggaran.<sup>48</sup> *Komitmen* adalah menanamkan kepada individu agar dapat menyesuaikan diri dengan aturan yang ada di dalam masyarakat.<sup>49</sup> Dengan adanya ikatan sosial dalam diri seseorang maka hal tersebut akan menimbulkan sebuah pertahanan dari dalam diri seseorang yang mencegahnya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang (Reckless; 1962), tentunya termasuk menolak pemikiran yang radikal.

### C. Kajian Strategik Pencegahan Penyebaran Paham Radikal

Penjelasan panjang lebar mengenai proses penyebaran paham radikal dan metode pencegahannya dalam perspektif yang bersifat mikro dan makro tentunya telah memberikan sebuah gambaran atau arah pencegahan yang bersifat 'base evidence' atau berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah terbukti keakuratannya. Pengetahuan ini tentunya perlu diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konkret dan real. Dalam rangka membantu pemerintah mewujudkan kebijakan tersebut, penulis akan

45 Ronald L. Akers, *Criminological Theories: Introduction and Evaluations* (Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, 2<sup>nd</sup> Edition, 1999), yang diterjemahkan oleh PTTK tahun 2013, h. 155

46 Hirschi, "Causes of Delinquency", dalam I.L. Moyer, *Criminological Theories: Traditional and non-traditional voices and themes* (London: Sage Publications, 2001), p. 148

47 Ibid, 149

48 Ibid, 149-150

49 Ibid, 148

mencoba melakukan kajian yang bersifat strategik dengan menggunakan salah satu *tools strategic planning*.

Mengingat paham terorisme saat ini disebarkan dengan memanfaatkan faktor kesamaan. Misalnya dalam konteks kesamaan identitas agama Islam, maka penangkalan yang paling efektif adalah dengan memfokuskan kepada kaum muslim tanpa mengabaikan adanya resiko paham radikal dapat juga menjaral dengan memanfaatkan kesamaan identitas dari agama lain, sehingga umat agama yang lain, seperti Kristen, Hindu, Budha, dan lainnya juga perlu mendapatkan perhatian. Dalam rangka untuk mensistematisasikan pengetahuan penulis, penulis akan menggunakan konsep analisa SWOT dalam rangka menyusun kerangka tindakan pencegahan.

Berdasarkan analisa SWOT tersebut diatas, terlihat bahwa pada dasarnya Indonesia telah memiliki kultur yang seharusnya dapat menumbuhkan benteng pertahanan dalam setiap individu masyarakat Indonesia, artinya dalam masyarakat 'normal' seharusnya paham radikal akan sangat mudah ditolak oleh masyarakat Indonesia, yaitu ketika setiap anak remaja yang merupakan target perekrutan para teroris mengikuti berbagai kegiatan di masjid, seperti kegiatan ikatan remaja masjid, pendalaman ilmu agama Islam, dsb. Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masyarakat tersebut, pada dasarnya merupakan sebuah bentuk kegiatan yang membentuk ikatan sosial, karena mengikat anak-anak remaja dengan masjid dan

Strenght	Opportunities:
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sebagian masyarakat Indonesia masih memiliki penilaian bahwa tindakan radikal bukan merupakan bagian dari jatidiri dari bangsa Indonesia, baik berdasarkan ajaran agama maupun kultur budaya masyarakat.</li> <li>● Sebagian besar umat Islam, menyadari bahwa ada perbedaan kondisi pada masa awal mula penyebaran agama Islam dan kondisi saat ini, sehingga metode penyebaran agama Islam sudah tidak bisa lagi cocok lagi menggunakan cara-cara kekerasan.</li> <li>● Adanya upaya dari umat Islam untuk membentengi anak-anak muda kaum muslimin dari pengaruh-pengaruh negative dengan membentuk ikatan-ikatan remaja masjid.</li> <li>● Adanya mekanisme pertahanan di dalam lingkungan masjid, seperti sistem filterisasi pemberi ceramah dengan melakukan profiling sebelum mendapatkan izin untuk memberikan ceramah, adanya penentuan materi ceramah, keberanian menolak penceramah yang terindikasi radikal / tidak sesuai dengan pemahaman yang ada dan bahkan menghentikan ceramah apabila ada ceramah yang diberikan dinilai bertentangan dengan nilai-nilai yang ada termasuk radikal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pola kehidupan masyarakat Indonesia pada dasarnya menganut prinsip kekeluargaan.</li> <li>● Masyarakat Indonesia masih memegang teguh nilai dan norma serta prinsip adaptasi conformity, yaitu hanya ingin mencapai tujuan dengan cara-cara yang diperkenankan, sekalipun kesempatan untuk mencapai tujuan terbatas.</li> <li>● Beberapa warga masyarakat, pengurus masjid dan ustad menyadari adanya kelompok/ aliran yang memiliki pandangan radikal.</li> <li>● Di dalam daerah <i>delinquense</i> sekali pun, terdapat perwakilan Negara di tempat tersebut, yaitu Camat, Lurah, RT, RW, Bhabinkamtibmas dan Babinsa.</li> </ul>

Weakness	Threat
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Walaupun kultur komunitas spiritual bagi anak-anak remaja telah ada, namun sebagian besar masyarakat / komunitas masjid belum memahami menyadari pentingnya membentuk komunitas spiritual seperti ikatan remaja masjid.</li> <li>• Adanya orang tua yang tidak terlalu memaksakan anaknya mengikuti berbagai aktivitas ikatan remaja masjid karena kurang menyadari pentingnya tercipta ikatan sosial antara anak, orang tua dan komunitas masjid.</li> <li>• Banyaknya orang tua yang tidak memberikan perilaku teladan kepada sang anak untuk aktif mengikuti kegiatan ibadah.</li> <li>• Pada daerah <i>delinquency</i>, pihak masjid tidak terlalu mau mencampuri / mengurus perilaku <i>delinquency</i>, karena para pelaku <i>delinquency</i>, misalnya bandar narkoba, mau memberikan bantuan kepada masjid apabila dibutuhkan.</li> <li>• Adanya masjid yang dibangun dengan dana yang bersumber dari luar negeri dan pada kenyataannya menganut paham radikal.</li> <li>• Dalam hal perilaku <i>delinquency</i> telah ada dilingkungan masjid (ikatan sosial telah putus), komunitas masjid seolah-olah menjadi tidak mampu untuk melakukan perubahan / rekayasa sosial dalam rangka menyambungkan kembali ikatan sosial yang telah putus tersebut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kelompok aliran yang memiliki pandangan radikal dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan secara bergilir di masjid-masjid, misalnya mengadakan tabligh di masjid-masjid (termasuk kegiatan ceramah)</li> <li>• Adanya wilayah-wilayah <i>delinquency</i> di Indonesia, yang menunjukkan masyarakatnya mengalami anomie.</li> <li>• Belum semua orang tua mendorong anaknya untuk ikut aktif dalam aktifitas ikatan remaja masjid, terutama masyarakat yang ada di wilayah <i>delinquency area</i></li> <li>• Sebagian besar masyarakat Indonesia tergolong kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sehingga besar kemungkinan mengalami situasi anomie. Sebagaimana disampaikan Merton, seseorang yang mengalami anomie akan berpotensi melakukan adaptasi yang bersifat <i>non conformity</i> dan <i>non religi</i>.</li> <li>• Data statistic menunjukkan bahwa sasaran perekrutan kader-kader teroris adalah anak-anak tanggung, yang memiliki pendidikan dan ilmu agama yang rendah.</li> </ul>

orang tua. Dengan demikian seharusnya anak-anak remaja yang merupakan target perekrutan teroris seharusnya terlindungi *belief*-nya karena terikat secara sosial dengan lingkungan masjid dan orang tua.

Namun sebagaimana dijelaskan diatas, paham radikal justru disebarkan dengan memanfaatkan faktor kesamaan dalam hal keagamaan, tanpa adanya proteksi terhadap *belief* yang ada maka ikatan sosial yang ada di lingkungan masyarakat terutama kelompok ikatan remaja masjid, justru menjadi alat yang ampuh bagi kelompok teroris untuk dapat menyebarkan paham radikal. Dengan demikian fokus utama penangkalan terhadap paham radikal harus difokuskan kepada kalangan masjid termasuk kelompok ikatan remaja masjid agar anggota kelompok yang ada dalam kelompok ikatan sosial tersebut mampu melawan persuasi yang dilakukan oleh kelompok teroris maupun kelompok radikal.

Langkah pertama yang perlu dilakukan untuk mencegah agar setiap anggota kelompok sosial tersebut mampu menangkal atau melawan upaya persuasi dari kelompok teroris atau kelompok radikal adalah dengan memberikan pengetahuan yang berbasis kepada teori perlawanan persuasi (teori melawan upaya mempengaruhi). Penerapan teori perlawanan persuasi dalam konteks nyata adalah dengan 'menyiapkan' calon target persuasi, yaitu setiap individu yang ada di dalam masyarakat Indonesia terutama kelompok ikatan sosial dengan corak keagamaan, dengan berbagai informasi atau argumen yang kuat mengenai makna yang ada di dalam pesan radikal dan kemudian mengajarkan cara menjawab dan bertahan apabila menerima upaya persuasi dari kelompok radikal, misalnya dengan memberikan video atau narasi bagaimana teroris merekrut kader-kadernya, atau narasi-narasi yang mematahkan berbagai argumen yang terkandung dalam narasi-narasi

penyebaran paham radikal, dan kemudian tidak kalah penting juga melakukan pelatihan kepada para pihak yang merupakan calon target persuasi bagaimana cara melakukan perlawanan atas berbagai persuasi yang dilakukan kelompok teroris, misalnya dengan menyampaikan bahwa suatu saat di masa yang akan datang calon target akan menerima video atau pesan yang mengandung pesan-pesan tertentu dalam rangka menyebarkan paham radikal, kemudian menyampaikan bahwa pesan-pesan tersebut memberikan dampak yang bersifat sangat emosional sehingga dapat mempengaruhi siapa saja yang menerima pesan tersebut, kemudian para calon target persuasi tersebut diberikan berbagai argumen yang sifatnya mematahkan berbagai argumen yang ada dalam pesan radikal dan kemudian melatih calon target persuasi memberikan sebuah respon atas berbagai argumen yang ada dalam berbagai video atau berbagai bentuk pesan lain yang digunakan untuk melakukan penyebaran paham radikal. Harapannya adalah para calon target persuasi siap menghadapi berbagai upaya persuasi melalui video atau upaya persuasi melalui bentuk-bentuk lainnya dan tidak terpengaruh atas berbagai argumen yang terkandung dalam pesan radikal tersebut.

Dengan adanya kemampuan memahami pesan-pesan radikal dan secara rasional mampu menilai materi yang ada dalam pesan radikal serta memiliki argumen yang kuat untuk mematahkan argumen yang terkandung dalam pesan radikal, maka kita telah dapat menjadikan setiap warga masyarakat yang ada di Indonesia mampu memberikan penolakan atau perlawanan atas berbagai upaya persuasi yang dilakukan oleh kelompok teroris atau kelompok radikal dalam menyebarkan ajarannya.

Dengan demikian kondisi aktifitas sosial yang ada dalam masyarakat yang 'normal' sudah selaras dengan *Social Bond Theory*, sehingga aktor kebijakan publik dapat memanfaatkannya

dengan memberikan berbagai pengetahuan yang menumbuhkan kesadaran mengenai 'fakta sebenarnya' mengenai penyebaran paham radikal sebagaimana disampaikan diatas. Tentunya kondisi masyarakat Indonesia tidak seragam, tidak semuanya dalam keadaan 'normal'. Dalam perspektif kriminologi, ada beberapa daerah yang memiliki ciri-ciri yang termasuk ke dalam kategori daerah *delinquence*, yaitu daerah yang mayoritas warganya mengalami anomie dan memutuskan untuk menempuh tujuan dengan cara-cara yang tidak sah, misalnya seperti Kampung Ambon di Jakarta, Kampung Kubur di Medan, dsb. Walaupun kondisi daerah tersebut demikian, kehidupan keagamaan didalam masyarakat tersebut masih menunjukkan eksistensinya, terutama aktifitas yang terkait agama Muslim, hanya saja kapabilitas masjid sangat terbatas untuk mampu membuat ikatan sosial dengan warga masyarakat di daerah tersebut yang disebabkan oleh berbagai faktor. Terhadap daerah dengan karakter tersebut, tentunya kebijakan pemerintah harus diterapkan berbeda. Mengingat perilaku warga masyarakat tersebut dimulai karena adanya anomie, maka pemerintah harus membuat berbagai program untuk menghilangkan anomie tersebut, seperti memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pendidikan, peningkatan kehadiran personil keamanan dalam rangka pemulihan dan pemeliharaan situasi keamanan dan ketertiban dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk berani melakukan penegakan norma-norma yang ada. Keseluruhan tindakan tersebut dilakukan dalam rangka memulihkan atau merubah komunitas daerah *delinquence* menjadi komunitas masyarakat 'normal', yaitu masyarakat yang meskipun menyadari terbatasnya kesempatan untuk mencapai tujuan budaya (misalnya sukses materi), namun masih tetap memilih untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara-cara yang sah. Setelah kondisi masyarakat di daerah *delinquence* berubah menjadi 'normal', barulah dirangsang untuk

menciptakan berbagai aktifitas yang bersifat pengikatan sosial terhadap setiap individuarganya, baru kemudian dilakukan penanaman pengetahuan yang anti terhadap paham radikal.

Dengan menerapkan metode penanggulangan yang dimulai dari awal yaitu metode pencegahan yang sifatnya menumbuhkan benteng pertahanan dalam diri setiap individu masyarakat, maka pemerintah atau aktor kebijakan tentunya sudah tidak terlalu perlu lagi mengkuatirkan adanya perekrutan-perekrutan kader teroris di Indonesia, sehingga perhatian aktor kebijakan publik hanyalah terfokus kepada berbagai upaya pencegahan aksi terorisme sebagaimana yang telah dilakukan selama ini dan juga melakukan berbagai program deradikalisasi terhadap para pelaku atau aktivis atau simpatisan dari kelompok terorisme atau pihak-pihak lain yang sudah menginterasikan paham-paham radikal ke dalam dirinya.

Sehingga apabila dirumuskan sebuah pemetaan terkait arah kebijakan pemberantasan terorisme adalah sebagai berikut:

- a. Kontra Radikalisasi dengan sasaran masyarakat 'normal'.
- b. Kontra Radikalisasi dengan sasaran masyarakat yang termasuk komunitas *delinquence*.
- c. Pengawasan terhadap kelompok teroris dan aktivitasnya.
- d. Pembatasan pergerakan pelaku teroris yang telah melakukan penyusunan rencana aksi teror, seperti pembatasan terhadap akses fasilitas keuangan, fasilitas sumber daya (senjata api, amunisi, bahan peledak dan bahan berbahaya lainnya).
- e. Pelaksanaan program deradikalisasi dengan sasaran pelaku teror atau penganut paham radikal yang telah teridentifikasi.

- f. Perumusan peraturan perundang-undangan, penguatan lembaga dan pemberian dukungan anggaran untuk mendukung seluruh aktifitas diatas.

Setelah melakukan pemetaan kebijakan, tentunya harus ditentukan pihak-pihak yang perlu untuk dilibatkan, berdasarkan uraian diatas, tentunya untuk melakukan kontra radikalisasi memerlukan keterlibatan semua pihak, karena dalam melakukan pemberantasan terorisme memerlukan adanya tindakan-tindakan yang sifatnya memperluas lapangan pekerjaan, penanaman pengetahuan agama dan penciptaan ikatan sosial (*social bond*). Dimana dalam konteks tersebut, BNPT maupun Polri sangat terbatas kemampuan dan kewenangannya sehingga penanggulangan terorisme tidak dapat dibebankan kepada BNPT dan Polri semata melainkan kepada berbagai pihak yang ada termasuk lembaga terkecil yang ada di dalam masyarakat Indonesia, yaitu keluarga.

Dengan demikian apa yang disampaikan penulis dalam tulisan ini bukanlah untuk melakukan perubahan secara signifikan terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah karena pada dasarnya kebijakan yang diambil dalam rangka melakukan pemberantasan terorisme di Indonesia sudah cukup baik. Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bahwa kebijakan terkait penanggulangan terorisme yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya menjangkau beberapa area, dimana area tersebut merupakan area yang sangat vital dan memegang kunci terkait pemberantasan terorisme di Indonesia.

## Referensi

Sahya Anggara, Kebijakan Publik (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014).

Purwo Santoso, Modul Pembelajaran Kebijakan Publik (Yogyakarta: Research Center for Politics and Government, Jurusan Politik dan

Pemerintahan Universitas Gajah Mada, 2010).

Frank Fischer, Gerald J. Miller dan Mara S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis* (New Jersey: Taylor and Francis Group, 2007).

Petrus R. Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan menyentuh Akar Rumput*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, edisi ketiga, 2014).

Rycko A. Dahniel dan Surya Dharma, *Perilaku Organisasi Kepolisian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

Charles R. Berger, dkk., *Handbook of Communication Science* (USA: Wadsworth, 2011), yang diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dalam, *Handbook Ilmu Komunikasi* (Bandung: Nusa Media, 2014).

Ronald L. Akers, *Criminological Theories: Introduction and Evaluations* (Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, 2nd Edition, 1999), yang diterjemahkan oleh PTIK tahun 2013.

DeVito, Joseph A. *The Interpersonal Communication Book, Global Edition* (Harlow-Inggris: Pearson Education Limited, Edisi 14, Kindle Edition, Juni 2015).

Robert K. Merton, "Social Structure and Anomie", *American Sociological Review* (Oktober 1938), vol 3.

Hirchi, "Causes of Delinquency", dalam I.L. Moyer, *Criminological Theories: Traditional and non-traditional voices and themes* (London: Sage Publications, 2001).

Clifford R. Shaw and Hendry D. McKay, *Cultural Transmission, dalam Juvenile Delinquency and Urban Areas* (Chicago: University of Chicago Press, 1942).

Byrne, D. (1997). *An overview (and underview) of research and theory within the attraction paradigm*. *Journal of Social and*

*Personal Relationships*, vol 14.

Michael A. Stefanone, Carolyn Hurley, Nathan J. Claes, "Do me a solid? Information Asymmetry, Liking, and Compliance Gaining Online", *Jurnal dalam Hawaii International Conference on System Sciences ke-45*, 2012.

Michael Pizzuto, *Alter-messaging: The Credible, Sustainable Couterterrorism Strategy*, (Goshen-Indiana: Center on Global Couterterrorism Cooperation, 2013).

Tom Quiggin, *Understanding al-Qaeda's Ideology for Counter-Narrative Work*, *Journal Perspectives on Terrorism*, Volume 2, Issue 2.

Farouk Muhammad, "PENCEGAHAN TERORISME: Mendayagunakan Polmas dan Mengelola Kamneg Mulai Dari Desa", Makalah dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Terorisme Kepada Unsur Pemda, Binter TNI-AD dan Binmas Polri yang diselenggarakan oleh BNPT pada 26 s.d 28 Nopember 2013, di Surabaya, Jawa Timur.

Republik Indonesia, Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Pemberantasan Terorisme, dikases dari <http://www.djpp.kemenumham.go.id/files/RUU/2005/ruu-terorisme.pdf> pada tanggal 14 Februari 2016 pukul 20.00 WIB.

Arah Kebijakan dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme pada tahun 2005-2009, dalam dokumen Bapennas yang diakses pada alamat: [http://bapenas.go.id/files/8813/5065/3159/bab-6\\_20091007161707\\_7.pdf](http://bapenas.go.id/files/8813/5065/3159/bab-6_20091007161707_7.pdf), pada tanggal 14 Januari 2016 pukul 20.30 WIB.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, "STRATEGI", Damailah Indonesiaku: Bersama Cegah Terorisme, diakses dari <https://damailahindonesiaku.com/kebijakan/negara/strategi/> pada tanggal 14 Februari 2016 pukul 20.45 WIB.